

**PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN**

Nomor :

Pada hari ini,

Pukul

Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

Berhadapan dengan saya,-----

Notaris di , dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris-----

Kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :-----

I. Tuan , lahir di Sam -----

pada tanggal -----

, Warga Negara Indonesia, Ketua Koperasi -----

yang akan disebut, bertempat tinggal di Sam ,

, Rukun Warga , Rukun Tetangga , Kelurahan

Kecamatan arinda , pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor : 5005 52 ;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----

sebagaimana tersebut, oleh karena itu berhak dan berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili

Koperasi....., yang anggaran dasar -----

berikut perubahan-perubahannya tercantum dalam :-----

-Akta Pendirian .....

-Akta Peubahan.....

Koperasi.....ini dan penerus hak dan -----

kewajibannya atau penggantinya yang sah di kemudian hari -----

selanjutnya disebut sebagai "**Koperasi....**").-----

II. Tuan , lahir pada tanggal---

Warga Negara Indonesia,

Lembaga Pengelola

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang akan disebut, bertempat tinggal di

, Rukun Tetangga , Rukun Warga Kelurahan  
Kecamatan , Kota Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : , untuk sementara  
berada di ..... ;

-menurut keterangannya dalam hal ini

dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas  
nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,  
Kecil dan Menengah, berkedudukan di Jakarta, Gedung SMESCO  
INDONESIA Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, yang  
dibentuk berdasarkan : .....

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan -----  
Menengah Republik Indonesia nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 --  
tertanggal 18-08-2006 (delapan belas Agustus dua ribu enam)-----  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana -----  
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang-----  
telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan -----  
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 26-06- ---  
2008 (duapuluh enam Juni duaribu delapan) nomor -----  
11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja-----  
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, -----  
Kecil dan Menengah.-----
- b. Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 28-12-2006 (duapuluh -----

delapan Desember duaribu enam) Nomor Kep-292/MK.5/2006 -----  
tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi ----  
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara --  
Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagai Instansi -----  
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan--  
Layanan Umum (PPK-BLU). -----

- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan -----  
Menengah Republik Indonesia tertanggal 29-12-2006 (duapuluh ----  
sembilan Desember duaribu enam) Nomor-----  
178/Kep/M.KUKM/XII/2006 tentang Pengangkatan Direksi pada-----  
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, -----  
Kecil dan Menengah.-----
- d. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan--  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 06-05-2008 (enam Mei --  
duaribu delapan) Nomor 23/PER/LPDB/2008 tentang Pedoman -----  
Kebijakan Pinjaman/Pembiayaan Di Lingkungan Lembaga -----  
Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan -----  
Menengah. -----
- e. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan -----  
Menengah Republik Indonesia tanggal 09-07-2008 (sembilan Juli----  
duaribu delapan) Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang-----  
Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi--  
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. -----

(Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil----  
dan Menengah ini dan pengganti serta penerima haknya yang sah di----  
kemudian hari selanjutnya disebut sebagai LPDB-KUMKM). -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut ---  
di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-Bahwa **Koperasi.....**, melalui surat nomor

telah -----

mengajukan surat permohonan pinjaman/pembiayaan kepada -----  
LPDB-KUMKM untuk tujuan penggunaannya sebagai Modal Kerja. -----

-Bahwa LPDB-KUMKM telah setuju memberikan Pinjaman/Pembiayaan -----  
kepada Koperasi .....berdasarkan :-----

1. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha---  
Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 23/PER/LPDB/2009 -----  
Tanggal 14-07-2009 (empat belas Juli dua ribu sembilan) -----  
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada  
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau  
Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-  
Koperasi Primer-----
2. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan-----  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal  
06-05-2009 ( Eman Mei Dua Ribu Sembilan) tentang Pedoman  
kebijakan Pinjaman/Pembiayaan di Lingkungan Lembaga Pengelola  
Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ;-----
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tentang Tarif-----  
Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir -----  
Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah pada Kementerian ----  
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 26-02-2008 ---  
(duapuluh enam Pebruari duaribu delapan) kemudian dirubah dengan ---  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2008 tanggal -----  
16-12-2008 (enambelas Desember duaribu delapan) Tentang -----  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 --  
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana-----  
Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah pada -----  
Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ; -----
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tanggal 07-07- ---  
2008 (tujuh Juli duaribu delapan), tentang Pedoman Pengelolaan Dana -  
Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga ; -----



Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tanggal 07-07-2008 (tujuh Juli duaribu delapan), tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga. -----

-----Pasal 2-----

-----TUJUAN, POLA PENYALURAN DAN-----

-----POLA PENARIKAN PINJAMAN-----

- 2.1. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman :-----  
**Koperasi.....** wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk modal-----  
kerja simpan pinjam kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) -----
- 2.2. Pola Penyaluran Pinjaman :-----  
Pola Penyaluran Pinjaman yang diberikan oleh LPDB-KUMKM -----  
kepada **Koperasi.....** berupa Pola Executing.-----
- 2.3. Pola Penarikan Pinjaman :-----
- a. Pola penarikan pinjaman dilakukan secara sekaligus/bertahap-----  
dengan masa penarikan selama 3 (tiga) bulan sejak -----  
ditandatanganinya perjanjian pinjaman/pembiayaan.-----
  - b. Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan  
berakhir tidak dapat ditarik.-----

-----Pasal 3-----

-----JANGKA WAKTU-----

Pinjaman diberikan untuk jangka waktu.....terhitung sejak  
tanggal pencairan-----.

-----Pasal 4-----

-----SYARAT PENARIKAN-----

Penarikan hanya dapat dilakukan setelah **Koperasi.....** memenuhi -----  
kewajiban/persyaratan sebagai berikut :-----

- 4.1. menandatangani seluruh dokumen Perjanjian-----  
Pinjaman/Pembiayaan dan dokumen lainnya secara Notariil.-----
- 4.2. membayar lunas biaya Notaris ;
- 4.3. menyerahkan surat permohonan penarikan dalam waktu 3 -----

(tiga) hari Kerja sebelum tanggal efektif penarikan ; -----

-----Pasal 5-----

-----BUNGA DAN BIAYA-BIAYA-----

5.1. Bunga-----

5.1.1. Pola Konvensional :-----

a. LPDB-KUMKM kepada **Koperasi.....** adalah **SBI 3 (tiga) bulan + 4 %** yaitu sebesar.....per tahun sliding.-----

b. **Koperasi.....** kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sesuai ketentuan yang berlaku pada Koperasi tersebut -----

5.1.2. Pola Syariah : -----

a. LPDB-KUMKM kepada **Koperasi.....** adalah **40 % (empatpuluh persen)** berbanding **60 % (enampuluh persen)** dari pendapatan kotor ;-----

b. **Koperasi...** kepada Usaha Mikro danKecil (UMK) adalah **40 % (empatpuluh persen)** berbanding **60 % (enampuluh persen)** dari pendapatan kotor ; -----

5.2. SBI (3 bulan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5.1. ----- adalah sesuai tingkat bunga SBI pada saat penandatanganan ----- perjanjian pinjaman/pembiayaan (fixed rate) sebagaimana terlampir. -----

5.3. Penetapan besarnya tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan oleh -- LPDB-KUMKM kepada **Koperasi.....** dan **Koperasi.....** kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.05/2008, Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 26-02-2008 (duapuluh enam Pebruari duaribu delapan) kemudian dirubah dengan ----- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2008 tanggal -----

16-12-2008 (enambelas Desember duaribu delapan) Tentang -----  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 --  
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana-----  
Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah pada -----  
Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, -----

#### 5.4. Biaya-biaya

Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini-----  
ditanggung oleh **Koperasi.....** -----

-----Pasal 6-----

#### -----PEMBAYARAN DIPERCEPAT-----

**Koperasi.....** dapat melakukan pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh-----  
tempo (pre-payment) dengan memberitahukan terlebih dahulu secara -----  
tertulis kepada LPDB-KUMKM, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum ---  
dilakukannya pelunasan (pre-payment). -----

-----Pasal 7-----

#### -----PERLINDUNGAN PENDAPATAN LPDB-KUMKM-----

#### 7.1. Bebas Pajak dan beban lainnya :-----

Setiap dan semua pembayaran yang dilakukan oleh **Koperasi.....** -----  
berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan bersih dan bebas dari-----  
dan/atau tanpa potongan pajak dan beban lainnya ;-----

#### 7.2. Pembayaran Dipercepat Karena Larangan :-----

a. Apabila secara hukum menjadi terlarang atau pihak yang-----  
berwenang menetapkan menjadi terlarang bagi LPDB-KUMKM-----  
untuk memberikan fasilitas pinjaman, maka fasilitas pinjaman-----  
tersebut menjadi berakhir dalam hal mana **Koperasi.....** dan LPDB--  
KUMKM akan mencari kesepakatan yang baru. Dalam hal tidak-----  
tercapai kesepakatan yang baru, maka **Koperasi.....** wajib  
melunasi kepada LPDB-KUMKM semua jumlah yang terhutang  
berdasarkanPerjanjian. -----

b. Atas terjadinya hal tersebut diatas, LPDB-KUMKM akan tepat pada-



waktunya, memberitahu **Koperasi.....** mengenai hal itu disertai -----  
dengan bukti-buktinya sesuai dengan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku.-----

- c. Pelunasan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 point (a) tersebut ---  
harus dilakukan oleh **Koperasi.....** dalam jangka waktu 14 (empat ---  
belas) hari kalender sejak tanggal **Koperasi.....** menerima -----  
pemberitahuan dari LPDB-KUMKM. -----

-----Pasal 8-----

-----PEMBAYARAN DAN DENDA KETERLAMBATAN-----

8.1. Pembayaran :-----

- a. Kewajiban pengembalian pokok setiap 3 (tiga) bulanan dan dibayar-  
selambat-lambatnya pada akhir bulan ke rekening Pengembalian ---  
Pokok Dana LPDB-KUMKM, sesuai dengan jadwal angsuran -----  
pinjaman/pembiayaan dan menyampaikan bukti-----  
pembayaran/transfer/nota debit kepada LPDB-KUMKM ; -----
- b. Kewajiban pembayaran bunga pinjaman secara bulanan setiap -----  
akhir bulan dan untuk bulan pertama dibayar selambat-lambatnya ---  
pada akhir bulan berjalan, ke rekening Jasa Dana LPDB-----  
KUMKM dan menyampaikan bukti pembayaran/transfer/nota debit -  
kepada LPDB-KUMKM ; -----
- c. Dalam hal akhir bulan seperti yang dimaksud pada huruf (a) dan ----  
huruf (b) jatuh pada hari libur, maka kewajiban pengembalian -----  
bunga dibayar pada hari kerja berikutnya ; -----
- d. Jadwal Pembayaran akan diberikan oleh LPDB KUMKM, kepada ----  
**Koperasi.....** setelah pencairan ; -----

8.2. Denda Keterlambatan :-----

- a. **3 % (tiga persen) per bulan** dari jumlah bunga/bagi-----  
hasil dan/atau angsuran pokok pinjaman/pembiayaan yang belum---  
dibayarkan kepada LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan-----  
jumlah hari keterlambatan ;-----

- b. Denda keterlambatan pembayaran dihitung secara harian dengan---  
ketentuan jumlah hari pertahunnya adalah 360 (tigaratus -----  
enampuluh) hari hari sebagai faktor pembagi tetap.-----

-----Pasal 9-----

-----PERNYATAAN-----

**Koperasi.....** dengan ini menyatakan dan menjamin LPDB-KUMKM atas  
hal- hal sebagai berikut : -----

9.1. Anggaran Dasar : -----

**Koperasi.....** didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik---  
Indonesia yang anggaran dasarnya telah disebut dan diuraikan diatas

9.2. Kekuasaan dan Wewenang : -----

- a. **Koperasi.....** mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak ---  
untuk mendapatkan fasilitas pinjaman/Pembiayaan, membuat serta-  
menandatangani dan melaksanakan ketentuan ketentuan dalam ----  
Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini ; -
- b. Orang atau pejabat yang membuat dan menandatangani Perjanjian-  
untuk dan atas nama serta mewakili **Koperasi.....** adalah berhak----  
dan berwenang bertindak Untuk dan atas nama serta mewakili -----  
**Koperasi.....** dan berwenang untuk membuat dan menandatangani -  
Perjanjian ini ; -----

9.3. Perijinan : -----

**Koperasi.....** telah memperoleh persetujuan perijinan, surat-surat dan---  
dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah atau badan-----  
badan yang berwenang yang diperlukan untuk pelaksanaan atau -----  
kegiatan usaha yang menjadi obyek pembiayaan menurut Perjanjian, ---  
dan semuanya itu pada saat ini masih berlaku. -----

9.4. Tidak Bertentangan : -----

- Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian dan dokumen lain yang--  
berkaitan dengan Perjanjian : -----
- a. tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan-----

dari hukum yang berlaku atau kebijaksanaan pemerintah atau -----  
keputusan pengadilan atau badan arbitrase atau anggaran dasar ---  
**Koperasi.....** sendiri ; -----

- b. tidak mengakibatkan pelanggaran atau dinyatakan sebagai -----  
pelanggaran atas kewajiban **Koperasi.....** berdasarkan, atau -----  
memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh suatu -----  
perjanjian atau dokumen yang telah ada terhadap mana **Koperasi**  
..... merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan  
**Koperasi.....** terikat ; dan-----
- c. sampai tanggal penandatanganan Perjanjian, **Koperasi.....** tidak ----  
dalam keadaan lalai berdasarkan suatu perjanjian mana **Koperasi**  
.... menjadi pihak atau dengan mana **Koperasi.....** atau harta -----  
kekayaannya terlibat atau terkait ;-----

9.5. Tiada Sengketa :-----

Tidak ada suatu sengketa, perkara, tuntutan, gugatan maupun -----  
persoalan hukum lain seperti itu di hadapan pengadilan, badan-badan ---  
arbitrase yang masih harus diselesaikan oleh **Koperasi.....** yang-----  
menimbulkan akibat kurang baik terhadap atau yang mempengaruhi ----  
kemampuan **Koperasi.....** dalam melaksanakan kewajibannya -----  
berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan -----  
Perjanjian, ataupun yang melibatkan harta kekayaan **Koperasi.....** -----

9.6. Informasi :-----

Seluruh dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau informasi-----  
mengenai **Koperasi.....** (termasuk tetapi tidak terbatas pada anggaran---  
dasar dan perubahannya, laporan keuangan, segala Perijinan yang-----  
dimiliki dan Dokumen Jaminan) telah disampaikan oleh **Koperasi.....** -----  
kepada LPDB-KUMKM dan **Koperasi.....** menjamin bahwa seluruh -----  
dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau informasi tersebut -----  
adalah benar adanya, tidak menyesatkan dan menggambarkan -----  
keadaan yang sebenar benarnya serta tidak ada hal-hal yang ditutupi ; --

9.7. Perjanjian Mengikat :-----  
Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian yang ----  
pada saat ditandatangani oleh **Koperasi.....** seketika menjadi sah dan ---  
mengikat **Koperasi.....** atas kewajiban-kewajibannya dan dapat -----  
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat-----  
didalamnya ;-----

9.8. Pailit dan Likuidasi : -----  
**Koperasi.....** tidak sedang dalam keadaan pailit, dimohonkan pailit, -----  
menunda melakukan pembayaran, bangkrut, dilikuidasi, atau dicabut ---  
haknya berdasarkan putusan pengadilan ; -----

-----Pasal 10-----

-----PERSYARATAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN-----

10.1. Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM--  
untuk kebutuhan modal kerja Usaha Simpan Pinjam .-----

10.2. Meneruskan pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM kepada -----  
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan apabila  
ada perubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka  
**Koperasi.....** wajib melaporkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang  
baru kepada LPDB-KUMKM. -----

10.3. **Koperasi.....** diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman/pembiayaan  
yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil  
(UMK) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak  
dana pinjaman dari LPDB-KUMKM diterima pada rekening  
Penampungan di **Koperasi.....**, dengan nomor Rekening .....  
yang dibuktikan dengan laporan realisasi penyaluran pembiayaan  
tertulis yang ditandatangani oleh pengurus **Koperasi.....** apabila  
melebihi jangka waktu tersebut, maka dana akan ditarik kembali---

10.4. Menyerahkan daftar piutang Koperasi yang menjadi jaminan  
Fidusia setiap 6 (enam) bulanan dengan nilai minimal 150%  
(seratus lima puluh persen) dari plafond/outstanding pinjaman.

Apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan -----  
kualitas piutang yang dijamin, maka **Koperasi.....** wajib  
mengajukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) baru yang sehat dan --  
memperoleh persetujuan dari LPDB-KUMKM. -----

- 10.5. Menyerahkan Laporan keuangan tahunan *Unaudited* -----  
selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya -----
- 10.6. LPDB-KUMKM berhak mengunjungi Usaha Mikro, dan Kecil (UMK)  
yang memperoleh pinjaman/pembiayaan.-----
- 10.7. Memberitahukan secara tertulis kepada LPDB KUMKM, apabila-----  
melakukan hal-hal berikut ini : -----
  - a. Merubah susunan pengurus.-----
  - b. Menerima pinjaman baru atau tambahan pinjaman dari-----  
lembaga keuangan lain, baik dengan atau tanpa jaminan. -----
- 10.8. Pemberian Pinjaman/Pembiayaan ini tidak melanggar ketentuan----  
atau syarat-syarat pinjaman/pembiayaan yang telah ditandatangani-  
oleh **Koperasi.....**, dengan pihak dan/atau Kreditur lain. -----
- 10.9. Seluruh persyaratan pinjaman/pembiayaan harus dipenuhi dan-----  
sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana  
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor :  
23/PER/LPDB/2009 Tanggal 14-07-2009 (empat belas Juli dua  
ribu sembilan) Tentang Petunjuk Teknis Pemberian  
Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit  
Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan  
Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer -----
- 10.10. Pengurus akan menyampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan  
(RAT) bahwa apabila ada perubahan susunan pengurus karena  
sebab apapun juga selama jangka waktu pinjaman/pembiayaan  
belum berakhir maka pengurus baru harus bersedia  
menandatangani personal guarantee. -----

-----MONITORING DAN PEMBINAAN-----

Dalam rangka monitoring dan pembinaan, **Koperasi.....** wajib menyerahkan -  
laporan ke LPDB-KUMKM :-----

- 11.1. Menyampaikan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sejak Pencairan pinjaman -----
- 11.2. Menyampaikan laporan kualitas dari pinjaman/pembiayaan yang disalurkan setiap triwulan Kalender (Maret, Juni, September, Desember) berakhir, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dan menyampaikan tembusannya kepada Dinas Koperasi dan UKM..... -----
- 11.3. Menyampaikan laporan perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UKM) penerima pinjaman setiap setiap 6 (enam) bulanan (Juni dan Desember) berakhir, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dan menyampaikan tembusannya kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat -----
- 11.4. Mengadakan kegiatan Capacity Building berupa pelatihan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) anggota/calon anggota Koperasi ---

-----Pasal 12 -----

-----JAMINAN-----

Perjanjian Jaminan berarti perjanjian yang mengikat Jaminan, dalam bentuk-  
dan isi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjamin -----  
kewajiban pembayaran **Koperasi.....** berdasarkan Perjanjian, termasuk -----  
tetapi tidak terbatas pada :-----

- 12.1. Fidusia atas Piutang/Tagihan dari Koperasi -----  
dengan kategori Sehat dengan nilai minimal 150% (seratus lima puluh persen) dari Plafond pinjaman/pembiayaan pada saat perjanjian dan dari Outstanding setelah penarikan pinjaman/  
pembiayaan. -----
- 12.2. Penjaminan Perorangan/*Personal* guarantee dari seluruh pengurus

**Koperasi.....**-----

12.3 Akta atau perjanjian jaminan lain akan dibuat -----  
oleh dan antara **Koperasi.....** dan LPDB-KUMKM sebagaimana -----  
akan diminta oleh LPDB-KUMKM dari waktu ke waktu. -----

-----Pasal 13 -----

-----KEJADIAN PELANGGARAN-----

13.1. Pengertian -----

Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini -----  
adalah merupakan Kejadian Pelanggaran berdasarkan Perjanjian :-

a. Pelanggaran Pembayaran : -----

**Koperasi.....** gagal melakukan pembayaran atas setiap jumlah -  
pokok, bunga, biaya, denda dan setiap jumlah lain yang wajib---  
dibayar oleh **Koperasi.....** berdasarkan Perjanjian atau -----  
dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, kegagalan-----  
mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja dan tanpa -  
diperlukan pemberitahuan oleh juru sita atau surat yang-----  
sejenis ; -----

b. Pelanggaran Bukan Pembayaran : -----

**Koperasi.....** melanggar suatu ketentuan dalam Perjanjian atau  
dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian yang bukan-----  
merupakan ketentuan mengenai pembayaran LPDB-KUMKM ; -

c. Pelanggaran Pernyataan : -----

Setiap Pernyataan yang dibuat oleh **Koperasi.....** di dalam -----  
Perjanjian atau dokumen lain yang berkaitan dengan-----  
Perjanjian, atau pemberitahuan atau laporan yang diberikan ----  
oleh **Koperasi.....** berdasarkan atau berkaitan dengan -----  
Perjanjian, terbukti tidak benar, salah, menyesatkan atau tidak--  
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat -  
atau diperbaharui, hal mana cukup dibuktikan dengan data-----  
data yang ada pada LPDB-KUMKM ; -----

- d. Pelanggaran Dokumen Tidak Benar : -----  
Dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau mengenai ----  
**Koperasi.....** yang diserahkan atau diberikan oleh **Koperasi.....**-  
kepada LPDB-KUMKM terbukti tidak benar atau tidak-----  
menggambarkan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya ---  
pada waktu dibuat atau diserahkan kepada LPDB-KUMKM ; ----
- e. Pelanggaran Karena Kegiatan Usaha Berhenti : -----  
**Koperasi.....** berhenti melakukan kegiatan usahanya karena ----  
sebab apapun juga ;-----
- f. Pelanggaran Karena Terjadinya Perubahan Mendasar-----  
Terjadinya perubahan yang mendasar dalam keadaan-----  
keuangan **Koperasi.....** yang menurut pandangan LPDB -----  
KUMKM dapat mempengaruhi kemampuan **Koperasi.....** untuk-  
dapat melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian dan -----  
dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ;-----
- g. Pelanggaran Karena Dokumen Jaminan Gugur :-----  
Suatu Dokumen Jaminan karena alasan apapun menjadi tidak--  
sah, atau Jaminan menjadi tidak berguna, atau adanya-----  
peraturan, keputusan pemerintah atau ketentuan hukum-----  
Indonesia yang diberlakukan, mengakibatkan suatu Dokumen --  
Jaminan baik sebagian maupun keseluruhan menjadi tidak-----  
berlaku lagi, atau nilai Jaminan menurut pendapat LPDB-----  
KUMKM menjadi berkurang dan **Koperasi.....** tidak dapat-----  
memberikan penggantinya yang memuaskan LPDB-KUMKM----  
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak-----  
terjadinya hal tersebut diketahui oleh LPDB-KUMKM. -----

13.2. Akibat Kejadian Pelanggaran : -----  
Apabila suatu Kejadian Pelanggaran terjadi dan tidak dapat -----  
ditanggulangi, maka LPDB-KUMKM, dengan memberikan-----  
pemberitahuan kepada **Koperasi.....**, berhak : -----



- a. menyatakan Nilai fasilitas pinjaman/pembiayaan LPDB-----  
KUMKM berakhir; dan/atau-----
- b. menyatakan setiap jumlah yang terhutang oleh **Koperasi.....**-----  
berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain Yang berkaitan -----  
dengan Perjanjian menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh--  
**Koperasi.....** tanpa permintaan, pengajuan, tanpa protes dari ---  
**Koperasi.....** dan tanpa persetujuan, keputusan atau  
pemberian  
wewenang dari pengadilan yang semuanya dengan ini -----  
dinyatakan oleh **Koperasi.....** tegas dikesampingkan atau tidak -  
diperlukan; dan/atau -----
- c. mengeksekusi Jaminan; dan/atau -----
- d. mengambil salah satu atau mengkombinasikan langkah-----  
langkah yang tersebut sub ayat (a), (b) dan (c) di atas -----  
dan/atau tindakan hukum lain yang diperbolehkan oleh-----  
peraturan perundangan yang berlaku.-----

-----Pasal 14 -----

-----KETENTUAN LAIN-LAIN-----

- 14.1. Biaya-Biaya : -----  
**Koperasi.....** harus membayar akta ini dan biaya-biaya lain yang-----  
berkaitan dengan akta ini, termasuk pendaftaran Fidusia, biaya-----  
Notaris, Advokat/Pengacara, biaya perkara di muka maupun diluar--  
pengadilan, biaya untuk menagih hutang tersebut ; -----
- 14.2. Aneka Ketentuan : -----  
Apabila satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian---  
ini menjadi cacat, gugur, batal, tidak sah atau tidak dapat-----  
diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap aspek -  
atau berdasarkan ketetapan hakim atau badan -----  
peradilan/perwasitan atau pihak yang berwenang lainnya, maka hal-  
tersebut tidak akan mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam-

Perjanjian ini yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan --- mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak dan para pihak ---- harus dengan iktikad baik melakukan negosiasi untuk mengganti ---- ketentuan-ketentuan yang cacat, gugur, batal, tidak sah atau tidak -- dapat diberlakukan tersebut ; -----

14.3. Kesepakatan Menyeluruh : -----

Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ----- merupakan seluruh kesepakatan diantara pihak-pihak didalam ----- Perjanjian berkenaan dengan pokok masalah yang tersebut ----- didalamnya dan menggantikan segala pernyataan, maksud ----- maupun pembicaraan berkenaan dengan pokok masalah tersebut -- yang dibuat sebelumnya ; -----

14.4. Perubahan : -----

Perubahan atas suatu ketentuan dalam Perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari LPDB-KUMKM ; -----

14.5. Kuasa-kuasa : -----

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh **Koperasi.....** dalam Perjanjian ---- diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik atau dicabut-kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ----- termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang-Hukum Perdata atau sebab apapun. -----

14.6. Pengalihan : -----

Larangan Pengalihan Oleh **Koperasi.....** ; -----  
**Koperasi.....** tidak berhak untuk mengalihkan atau mengoperkan ---- hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, dan setiap usaha ---- pengalihan atau pengoperan tersebut tidak mempunyai kekuatan ---- hukum ; -----

14.7. Pengakhiran Perjanjian : -----

Mengenai Perjanjian, LPDB-KUMKM dan **Koperasi.....** dengan ini --- melepaskan haknya berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang- -----

Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tentang tata-----  
cara menghentikan/mengakhiri sesuatu perjanjian ;-----

14.8. Pemberitahuan :-----

a. setiap pemberitahuan kepada para pihak yang tersebut dalam --

Perjanjian harus diberikan secara tertulis dengan cara : -----

i. disampaikan secara langsung kepada penerima; atau-----

ii. dikirim dengan surat tercatat ; atau -----

iii. dikirim melalui faksimilie yang dipertegas dengan asli -----

faksimilie tersebut ;-----

sebagaimana yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, -----

ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut : -----

**-Koperasi.....** :-----

Alamat Kantor : .

Untuk Perhatian : .

Nomor Faksimili : .

Nomor Telepon : .

**-LPDB-KUMKM** :-----

Alamat : Gedung SMESCO INDONESIA Lantai--

11, Jalan Jenderal Gatot Subroto -----

Kav.94 Jakarta 12780 -----

Untuk Perhatian : Tuan

Nomor Faksimili : (021) 7971238 ; -----

Nomor Telepon : (021) 7901440, 7990756 ;-----

atau ke alamat atau nomor faksimilie lain yang telah-----

diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang-----

akan menerimanya ;-----

b. Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang -

dituju : -----

i. pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila -----

disampaikan secara langsung kepada yang dituju ;-----

ii. pada tanggal setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak -----  
diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat; dan

iii. pada hari dikirimnya, apabila dikirimkan melalui faksimilie---  
yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.-----

14.9. Apabila ada tindakan pemerintah dalam bidang-----  
ekonomi dan moneter, dan/atau kebijakan lainnya -----

yang menyebabkan LPDB- KUMKM tidak dapat-----  
memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini-----

cukup dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari -----  
LPDB-KUMKM kepada **Koperasi.....**, maka **Koperasi.....** -----

tidak dapat menuntut LPDB-KUMKM untuk memenuhi -----  
kewajiban dan ganti kerugian yang diatur dalam perjanjian ini ; -----

14.10. Hukum Yang Berlaku :-----

Perjanjian dibuat berdasarkan dan hanya dapat ditafsirkan-----  
menurut hukum Indonesia ; -----

14.11. Yurisdiksi :-----

a. Untuk pelaksanaan Perjanjian dan segala akibat-----  
hukumnya, **Koperasi.....** dengan ini secara tidak-----  
dapat ditarik kembali memilih yurisdiksi hukum di-----  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-----  
di Jakarta. -----

b. Tanpa membatasi apa yang tersebut diatas, -----  
**Koperasi.....** setuju, bahwa LPDB-KUMKM atas -----  
pilihannya sendiri, dapat mengajukan gugatan yang -----  
mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ke -----  
pengadilan dimana **Koperasi.....** berkedudukan. -----

14.13. Antara Perjanjian ini dengan Surat Pemberitahuan-----  
Persetujuan.....

merupakan satu kesatuan yang-----

tidak terpisahkan. -----

-Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----  
identitas para pihak sesuai tanda pengenalnya yang disampaikan -----  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----  
tersebut dan selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah -----  
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

DRAFT